



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU BIOGRAFI SINGKAT RIBKA HALUK
SEBAGAI PEJABAT GUBERNUR PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan buku biografi singkat Ribka Haluk sebagai Pejabat Gubernur Papua Tengah, perlu membentuk Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Biografi Singkat Ribka Haluk sebagai Pejabat Gubernur Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang / 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Biografi Singkat Ribka Haluk sebagai Pejabat Gubernur Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Buku Biografi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan data-data pendukung terkait penyusunan buku biografi singkat;
- b. mengumpulkan informasi dari media cetak dan media elektronik terkait penyusunan buku biografi singkat;
- c. menyusun buku biografi singkat Ribka Haluk dua tahun sebagai Pejabat Gubernur Papua Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT:/3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 181 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU
BIOGRAFI SINGKAT RIBKA HALUK SEBAGAI
PENJABAT GUBERNUR ROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | | |
|------|-----------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM. |
| II. | Wakil Pengarah | : | Menase Kadepa, SE.,M.Si. |
| III. | Penanggungjawab | : | Lambertus Wakerwa, S.Sos. |
| IV. | Ketua | : | Edward Samuel Renmaur,S.STP.,M.A.P.,M.Han. |
| V. | Anggota | : | 1. Drs. Urbanus Wihiawari, M.Si
2. Salin Shahab
3. Eben Ezer Siadari
4. Deden Setiawan
5. Alfian
6. Hendra Adrian
7. Teguh Rizal Prabowo, S.IP
8. Rasminto Mallisa, S.S.TP
9. Nurdin, S.T.,M.Si
10.Irwan Busra
11.Yohanes Yosua Wattimena
12.Armita W.V Ritonga
13.Valentino Mikael Tebai, S.Tr.,IP
14.Mirna, A.Md |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002